



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
POSYANDU REMAJA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan posyandu remaja
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Menerima Pengantar)) --> B[Menerima dan Menyiapkan Ruang Pelayanan, Alat, dan Bahan yang diperlukan]; B --> C[Menerima dan Menyiapkan Staf Pelayanan]; C --> D[Menerima dan Menyiapkan Prosedur Pelayanan]; D --> E[Menerima dan Menyiapkan Fasilitas Pelayanan]; E --> F[Menerima dan Menyiapkan Sarana dan Prasarana]; F --> G((Monev dan Evaluasi));</pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60-120 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Sepeda motor c. Formulir status remaja d. Tensimeter e. Microtoice f. Timbangan g. Pengukur LILA h. Pengukur lingkar perut i. Proyektor j. Laptop k. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan), S1 Kesehatan Masyarakat (bagi petugas promosi kesehatan). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPB) bagi bidan. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan posyandu remaja. e. Telah mendapatkan <i>Training Of Trainers</i> (TOT) tentang pelayanan posyandu remaja. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas posyandu remaja berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator PKPR, 1 orang petugas promosi kesehatan, dan 1 orang bidan desa.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas posyandu remaja memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP posyandu remaja. b. Setiap petugas posyandu remaja dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan privasi pada pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan PKPR dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001